



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
**DINAS PARIWISATA**

Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Ambon, Maluku 97128  
Laman : [dispar.malukuprov.go.id](http://dispar.malukuprov.go.id), Pos-el : [dinaspariwisata@malukuprov.go.id](mailto:dinaspariwisata@malukuprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU**  
**NOMOR : 000.B-1.1 / 152**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU**

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah:

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peqanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Perjanjian Kinerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2025.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 15 Februari 2025

Kepala Dinas Pariwisata  
Provinsi Maluku,



Dr. Achmad Jais Ely, ST., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750603 200212 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku  
 Nomor :  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama  
 Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025**  
 NAMA OPD : Dinas Pariwisata Provinsi Maluku

TUGAS : Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi

FUNGSI :  
 1. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata;  
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;  
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;  
 4. Pembinaan teknis di bidang pariwisata;  
 5. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;  
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;  
 7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

No	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJALASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN			
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang difasilitasi	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di fasilitasi	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
		2. Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berkualitas dan berkelanjutan	Presentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang datang ke Provinsi Maluku	BPS
			Presentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara yang datang ke Provinsi Maluku	BPS

			Nilai Pengeluaran Wisatawan	Jumlah pengeluaran wisatawan berdasarkan lama tinggal	BPS
			Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Maluku	Jumlah dari nilai tambah bruto seluruh aktivitas sektor pariwisata	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku

Ditetapkan di : Ambon  
 Pada tanggal : 16 Februari 2025  
 Kepala Dinas Pariwisata  
 Provinsi Maluku,



Dr. Achmad Jais Ely, ST., M.Si  
 Pembina, Ujama Muda (IV/c)  
 NIP. 19750603 200212 1 001

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekdis	
Fungsional Perencana	
Pelaksana	